

**TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN REKENING
NASABAH PADA BANK MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERBANKAN¹**

Oleh: Gita Pusparani Pesik²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengenai tindak pidana pembobolan bank yang dilakukan oleh karyawan bank dan bagaimana perlindungan hukum untuk nasabah dari kasus pembobolan bank. Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris, dapat disimpulkan: 1. Perkembangan kejahatan atau tindak pidana perbankan yang terjadi didalam masyarakat yang dilakukan oleh orang-orang bank itu sendiri yang merupakan orang kepercayaan masyarakat seperti dewan komisaris, direksi dan pegawai bank saat ini tidak bisa lagi dicegah ataupun dipidana dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. 2. Untuk memberikan rasa aman dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap jasa perbankan, ada 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan, yakni: 1. Memperkuat penegakan hukum. Cara ini memang klise, namun untuk mewujudkan law enforcement, salah satu prasyarat utamanya adalah membersihkan aparat penegak hukum. Jika jaksa, polisi, ataupun hakim masih kotor, maka penegakan hukum sulit diwujudkan; 2. Memperbaiki kelemahan mendasar Bank Indonesia, yakni: pengawasan dan koordinasi. 3. Memperketat proses perekrutan sumber daya manusia yang dalam hal ini merupakan orang-orang bank seperti dewan komisaris, direksi dan pegawai atau karyawan bank sehingga yang diterima benar-benar yang mempunyai kredibilitas tinggi.

Kata kunci: Pembobolan rekening, nasabah, perbankan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Meiske Tineke Sondakh, SH, MH; Ernest Runtukahu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711149

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang berkembang akan memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan negara dan kehidupan masyarakat juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan dunia teknologi. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi keadaan perbankan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan internet menyebabkan mulai munculnya aplikasi bisnis yang berbasis internet.³ Dan salah satu aplikasi bisnis yang menggunakan perkembangan teknologi internet adalah bisnis perbankan.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan, kejahatan didunia perbankan pun ikut berkembang. Pelaku kejahatan perbankan dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu: Orang luar bank, seperti: hacker, perampok, dan orang-orang pada umumnya; dan Karyawan bank.⁴ Dalam penyelesaian tindak pidana kejahatan perbankan yang dilakukan oleh orang luar bank, ketentuan pidana yang akan dijatuhkan lebih banyak menggunakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE. Tetapi, dalam kasus kejahatan bank yang dilakukan oleh karyawan bank ketentuan hukum yang akan dijatuhkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Segala hal yang akan dilaksanakan di Indonesia wajib disesuaikan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena kedua hal ini merupakan dasar dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, segala sesuatu yang dilaksanakan di Indonesia tentunya harus berdasarkan hukum mengingat negara Indonesia adalah negara hukum.⁵

Kehadiran Hukum didalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan

³ <http://iheboh.blogspot.co.id/2011/04/8-kasus-pembobolan-bank-di-indonesia.html#.V-r10BBFzuo>. 4 Oktober 2016.

⁴ <http://iheboh.blogspot.co.id/2011/04/8-kasus-pembobolan-bank-di-indonesia.html#.V-r10BBFzuo>. 4 Oktober 2016.

⁵ Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 1.

yang bisa bertentangan satu sama lain.⁶ Untuk itu terdapat enam Pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur mengenai kejahatan perbankan. Tetapi pada kenyataannya aturan ini tidak membuat kejahatan didunia perbankan berkurang. Kejahatan didunia perbankan semakin sering kita dengar saat ini. Kepercayaan nasabah atau masyarakat kepada bank merupakan hal terpenting dalam bisnis perbankan. Akan tetapi banyak kejahatan yang terjadi dalam dunia perbankan sekarang ini yang dilakukan oleh karyawan bank, menimbulkan keraguan atau rasa tidak percaya lagi untuk menyimpan uang didalam suatu bank.

Oleh karena hal-hal yang telah diuraikan saya sebagai penulis tertarik untuk belajar mengadakan penelitian dan menuangkannya lewat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah Pada Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengenai tindak pidana pembobolan bank yang dilakukan oleh karyawan bank?
2. Bagaimana perlindungan hukum untuk nasabah dari kasus pembobolan bank?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini saya sebagai penulis menggunakan penelitian ilmu hukum normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷ Implementasi secara in action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara in action diharapkan akan

berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap. Pengkajian terhadap hukum tidak hanya monopoli ilmu hukum⁸

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pidana Dalam Undnag-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Mengenai Tindak Pidana Pembobolan Bank Yang Dilakukan Oleh Karyawan Bank.

Ketentuan mengenai tindak pidana perbankan diatur didalam Undnag-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan khususnya dalam Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan. Kejahatan yang dimaksud didalam Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi bahwa anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:

1. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
2. Menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
3. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan ketentuan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kecana, Jakarta, 2011, hal. 143.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 135.

⁸ Titon S Kurnia, et.al, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal 185..

Pasal 49 ayat (1) merupakan salah satu contoh pasal yang dapat menjerat pelaku tindak pidana pembobolan bank yang dilakukan oleh orang-orang bank seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan atau pegawai bank dengan modus mengirimkan berita telex palsu atau pencairan deposito tanpa sepengetahuan nasabah pemiliknya. Tetapi pengaturan mengenai tindak pidana pembobolan bank tidak diatur secara khusus atau memiliki pasal atau ketentuan secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam penentuan suatu tindak pidana dalam ilmu hukum pidana kita mengenal istilah kriminalisasi, dimana pada penjelasan diatas telah diuraikan pemahaman kriminalisasi menurut Muladi yang menyatakan bahwa kriminalisasi sebagai sebuah proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana atau belum termasuk tindak pidana dikarenakan tidak diatur secara gamblang dalam aturan pidana tertentu bisa menjadi suatu tindak pidana. Kriminalisasi berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang dinilai sebagai perbuatan pidana. Namun, konsep kriminalisasi dalam tindak pidana perbankan berbeda dengan konsep kriminalisasi dibidang ekonomi pada umumnya seperti pencucian uang dan korupsi yang diatur secara khusus didalam undang-undang tersendiri atau khusus. Konsep kriminalisasi perbankan tidak dilakukan dalam satu undang-undang tersendiri melainkan kriminalisasinya tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kriminalisasi perbankan dapat ditemukan didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan undang-undang lainnya yang mengatur hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan perbankan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁹

Proses pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pembobolan bank yang dilakukan oleh orang-orang bank seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan atau pegawai bank dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjadi tidak sesuai dengan perkembangan

kejahatan yang terjadi dalam dunia perbankan. Tindak pidana pembobolan bank yang dilakukan oleh orang-orang dalam bank itu sendiri kini menjadi masalah hukum mendasar dalam dunia perbankan dengan melihat begitu banyaknya kasus tindak pidana pembobolan bank yang terjadi saat ini.

Hal ini membuat penulis berasumsi bahwa masalah hukum mendasar dari perkembangan kebutuhan hukum masyarakat di satu sisi, dan pembedaan ilmu hukum, disisi lain ialah yang menguji sejauh manakah ilmu hukum dan khususnya ilmu hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara atau hukum internasional sudah memadai untuk dapat menganalisis dan memberikan solusi hukum yang komprehensif dan memadai untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat yang bersifat interchangeable dan multifaceted.¹⁰

B. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dari Kasus Pembobolan Bank

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan tidak boleh diabaikan begitu saja. Karena pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah.¹¹

Nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan juga harus dilindungi guna mendukung kesetaraan (kesejajaran) hubungan hukum dengan bank sebagai pelaku usaha penyedia jasa perbankan. Oleh karena itu, perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian peningkatan perlindungan dan pemberdayaan nasabah mempunyai relevansi dengan upaya penegakan hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan dalam melakukan hubungan hukum dengan bank sebagai pelaku usaha penyedia jasa perbankan.¹²

Kebutuhan akan gaya hidup masyarakat era globalisasi saat ini tidak bisa lepas dari kegiatan dunia perbankan, contoh kecilnya adalah setiap

⁹ *Ibid*, hal 31-32.

¹⁰ *Ibid*, hal 89.

¹¹ Rachmadi Usman, *Op. cit*, hal 159.

¹² *Ibid*, hal 158.

pekerja atau karyawan pada umumnya saat ini pembayaran upah atau gaji sudah melalui bank. Selain pembayaran upah atau gaji, jasa bank dalam memberikan kredit kepada nasabah juga menjadi daya tarik bagi masyarakat pada umumnya. Kini dari berbagai lapisan masyarakat menggunakan jasa perbankan dalam setiap usaha guna memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu berkaitan dengan permasalahan tindak pidana pembobolan bank yang dilakukan oleh orang-orang bank dengan berbagai modus, nasabah yang dalam hal ini merupakan konsumen yang menggunakan jasa perbankan ditempatkan pada posisi yang sangat lemah. Nasabah yang ditempatkan pada posisi yang lemah membutuhkan perlindungan hukum.

Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.¹³ Berdasarkan sifat perlindungan hukum bisa dibagi menjadi dua, yakni:

1. Perlindungan hukum preventif; dan
2. Perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk kegiatan pencegahan. Sedangkan perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum yang bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan dari suatu pelanggaran yang telah terjadi.¹⁴

Jika digabungkan perlindungan hukum yang preventif dengan perlindungan hukum yang represif akan menghasilkan suatu aturan hukum yang dapat membatasi ruang gerak pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Perlindungan hukum yang tercipta akan membatasi kesewenang-wenangan dari orang-orang bank seperti dewan komisaris, direksi,

dan pegawai bank, serta mencegah terjadinya pembodohan atau penggelapan uang nasabah bank. Untuk hal ini sangat diharapkan dengan keadaan munculnya tindak pidana pembobolan bank yang dilakukan oleh pihak bank, nasabah membutuhkan adanya suatu perlindungan nasabah sebagai konsumen.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan pihak yang lain dengan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁵

Hak-hak konsumen dirumuskan dalam ketentuan Pasal 4 UUPK, yang meliputi sebagai berikut:¹⁶

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijamin;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal tersebut bertujuan agar supaya para konsumen tidak selalu menjadi korban serta berada diposisi yang lemah ataupun selalu

¹³ H Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Loc. cit.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Eli Wuria Dewi, *Op. cit.*, hal 4.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hal 119-120.

dirugikan oleh para pengusaha atau produsen yang sering menghalalkan segala cara untuk dapat meraih keuntungan yang besar didalam mengedarkan dan memperdagangkan produk barang dan/atau jasa yang diproduksinya.¹⁷

Dalam memberikan perlindungan bagi nasabah, pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan kebijakan memberikan jaminan untuk seluruh kewajiban bank terhadap nasabahnya, termasuk simpanan masyarakat atau *blanket guarantee*. Kelemahan dari *blanket guarantee* mendorong pemerintah membentuk lembaga Independen Baru guna memberikan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana, yakni dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Simpanan nasabah bank konvensional yang dijamin LPS berbentuk: tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selain itu, LPS juga menjamin simpanan nasabah bank syariah yang berbentuk: giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Nilai simpanan yang dijamin LPS adalah Rp2 miliar maksimal per nasabah per bank. Apabila nasabah mempunyai beberapa rekening simpanan dalam satu bank, maka simpanan yang dijamin dihitung dari jumlah saldo seluruh rekening.¹⁸

Penanganan atau pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perbankan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cara-cara konvensional melainkan membutuhkan penanganan yang bersifat luar biasa yakni penanganan diluar cara-cara yang biasa.¹⁹

Hal ini dikarenakan nasabah sebagai konsumen yang sangat dibutuhkan atau dalam perkataan lain kehadiran nasabah merupakan jantung dari bank, tanpa adanya nasabah sistem oprasional bank atau bank itu sendiri hanya bisa

jalan ditempat. Untuk hal itu sangat penting kepercayaan dan kenyamanan nasabah yang harus diupayakan oleh pihak perbankan dengan cara yang sebaik-baiknya. Salah satu cara pengendalian dan pencegahan secara umum yang kita kenal adalah pemidanaan.

Menurut Ted Honderich, suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegahan yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁰

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan; dan
3. Tidak ada pidana lain yang umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.

Membahas mengenai hukum perlindungan konsumen maka berikut ini terdapat beberapa pengaturan perlindungan konsumen, yang dilakukan dengan cara:²¹

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum bagi konsumen;
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
3. Meningkatkan kualitas produk barang dan pelayanan jasa kepada konsumen;
4. Memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari berbagai macam praktik usaha menipu dan menyesatkan;
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Selain menempatkan nasabah sebagai konsumen yang menggunakan jasa perbankan dan diberikan perlindungan hukum berupa perlindungan konsumen yang telah diuraikan diatas. Dalam keadaan saat ini dengan semakin maraknya tindak pidana pembobolan bank yang dilakukan oleh orang-orang bank seperti dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank, nasabah membutuhkan kepastian hukum akan

¹⁷ Eli Wurua Dewi, *Op. cit*, hal 3.

¹⁸ <http://asma1981.blogspot.co.id/2012/09/perindungan-hukum-terhadap-nasabah.html>. 03 Maret 2017.

¹⁹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op. cit*, hal 22.

²⁰ *Ibid*, hal 28-29.

²¹ Eli Wurua Dewi, *Op. cit*, hal 9.

keamanan transaksi dengan menggunakan jasa perbankan dari pihak pengawas kegiatan perbankan yang ada di Indonesia yaitu Bank Indonesia.

Bank Indonesia sebagai pelaksana otoritas moneter mempunyai peranan yang besar dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Sebagai otoritas pengawas industri perbankan, Bank Indonesia berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam hubungannya dengan bank.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkembangan kejahatan atau tindak pidana perbankan yang terjadi didalam masyarakat yang dilakukan oleh orang-orang bank itu sendiri yang merupakan orang kepercayaan masyarakat seperti dewan komisaris, direksi dan pegawai bank saat ini tidak bisa lagi dicegah ataupun dipidana dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Untuk memberikan rasa aman dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap jasa perbankan, ada 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan, yakni: 1. Memperkuat penegakan hukum. Cara ini memang klise, namun untuk mewujudkan law enforcement, salah satu prasyarat utamanya adalah membersihkan aparat penegak hukum. Jika jaksa, polisi, ataupun hakim masih kotor, maka penegakan hukum sulit diwujudkan; 2. Memperbaiki kelemahan mendasar Bank Indonesia, yakni: pengawasan dan koordinasi. 3. Memperketat proses perekrutan sumber daya manusia yang dalam hal ini merupakan orang-orang bank seperti dewan komisaris, direksi dan pegawai atau karyawan bank sehingga yang diterima benar-benar yang mempunyai kredibilitas tinggi.

B. Saran

1. Bagi pemerintah: lebih lagi memperhatikan kebutuhan dan perlindungan apa yang diperlukan oleh masyarakat, serta memperhatikan keberadaan hukum yang ada di Indonesia;
2. Bagi pimpinan bank: lebih memperhatikan cara penerimaan sumber daya manusia dalam menjalankan kegiatan perbankan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat;
3. Bagi pemerhati hukum: melangkah lebih jauh lagi untuk memperhatikan dan memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
4. Bagi masyarakat umum: lebih memperhatikan dan berhati-hati dalam setiap tindakan ataupun proses yang dilakukan menggunakan jasa perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011.
- Arrasjid, Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Atmasasmita, Romli, *Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Kristian & Gunawan, Yopi, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Malayu, H. S. P., *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksar, Jakarta, 2009.
- Mangesti, Yovita A. & Tanya, Bernard L., *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Nasution, Bahder J., *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

²² Rachmadi Usman, *Op.cit*, hal 159.

- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Jawab Pidana*, Aksara, Jakarta, 1981.
- Salim, H. HS., & Nurbani, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger Likuidasi dan kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Umar, Dzulkifli & P., Jimmy, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012.
- Wahyudi, Eko. et.al, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Wijaya, Faried, *Perkreditan & Bank Dan Lembaga-lembaga Keuangan Kita*, BPFE, Yogyakarta, 1991.
- <http://asma1981.blogspot.co.id/2012/09/perindungan-hukum-terhadap-nasabah.html>. 03 Maret 2017.
- <http://didik-hariato.blogspot.co.id/2010/05/hukum-pidana-terhadap-kasus-pembobolan.html>. 10 November 2016.
- <http://filikum-thomas-aquinas.blogspot.co.id/>. 27 Februari 2016.
- <http://iheboh.blogspot.co.id/2011/04/8-kasus-pembobolan-bank-di-indonesia.html#.V-r10BBFzuo>. 4 Oktober 2016.
- <http://ilmuhukum.net/teori-perindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. 11 Desember 2015.
- <http://kbbi.web.id/lindung>. 27 Februari 2016.
- m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6290/siapa-saja-yang-termasuk-pejabat-bank. Kamis, 10 November 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.